

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**(Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**GHEA MAHARANI AMARA ZULYAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Ghea Maharani Amara Zulyan**

*Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Asas *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polresta Bandar Lampung, dan apa saja faktor penghambat bagi kepolisian dalam menerapkan Asas *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polresta Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang dapat dilakukan dengan pendekatan dari segi hukum melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil dari penelitian dan pembahasan ini adalah, penerapan *Restorative Justice* di wilayah Bandar Lampung, khususnya yang tercatat di Polresta Bandar Lampung dilakukan dengan pertimbangan bahwa anak masih memiliki masa depan yang panjang, sehingga perlu diberi kesempatan untuk berubah. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak dilakukan dengan proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama.

**Ghea Maharani**

Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian. Resor Bandar Lampung dalam penerapan *Restorative Justice* secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yakni meliputi faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana serta prasarana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan hambatan eksternal yakni meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah penyidik hendaknya agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pencurian. Aparat penegak hukum hendaknya dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak agar lebih menjalin komunikasi yang baik, saling pengertian dan ikut serta dalam proses penyelesaiannya sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi anak sebagai pelaku untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk menemukan perdamaian serta menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula.

**Kata Kunci : *Restorative Justice*, Anak, Pencurian**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**

**GHEA MAHARANI AMARA ZULYAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**



**Judul** : **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di  
Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

**Nama Mahasiswa** : **Ghea Maharani Amara Zulyan**

**No. Pokok Mahasiswa** : **1842011033**

**Bagian** : **Hukum Pidana**

**Fakultas** : **Hukum**



**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP.196312171988032003

**Rini Fathonah, S.H, M.H.**  
NIP. 197907112008122001

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**


**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023



**MENGESAHKAN**


**1. Tim Penguji**

**Ketua : Firganefi, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Agustus 2022**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghea Maharani Amara Zulyan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011033

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**", adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Juli 2022

Penulis



**GHEA MAHARANI AMARA ZULYAN**

NPM. 1842011033



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 15 Oktober 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putri pasangan Bapak Zulkifli Husien dan Ibu Yuli Yanti.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di SD 04 Kotabumi selesai pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 01 Kotabumi selesai pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di SMA 01 Kotabumi selesai pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Pada Bulan Februari 2021, penulis melaksanakan KKN di Kelurahan Tanjung Harapan, Kotabumi. .



## **MOTO**

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong lah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”

**(Q.S. Al Maidah : 38)**

“Masa lalumu sudah selesai, hari ini adalah awal dari sisa masa depanmu, hiduplah sepenuhnya hari ini.”

**(Mario Teguh)**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala Puji Syukur Atas kehadiran Allah SWT  
Atas rahmat hidayahnya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan  
skripsi ini dan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tecinta

Bapak Zulkifli Husien dan Ibu Yuli Yanti

Atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama  
membesarkan putri pertamanya. Terima kasih atas perjuangan yang luar biasa serta  
dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan di dunia serta selalu memberikan doa  
restu yang selalu dihanturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku  
dan masa depanku. Semoga Allah senantiasa meridhoinya.

Aamiin.

Adikku Tersayang

Aurel Syahrani Tamara Zulyan

Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini.  
Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian  
hukum pidana.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempatku menuntut ilmu serta awal dari langkahku menuju kesuksesan dan  
keberhasilan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya  
kepada kita semua di dunia dan akhirat.

Aamiin.



## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)”**,

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H selaku Pembimbing I atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H selaku Pembimbing II atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Penguji Utama atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini



7. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H.selaku Dosen Pembahas atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung atas ilmu yang diberikan selama penulis menempuh studi
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian Hukum Pidana, Ibu As, Bang Ijal, Mba Tika yang selalu sedia membantu pemberkasan serta administrasi pada proses penyelesaian skripsi ini;
11. Teristimewa kepada kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Zulkifli Husien dan Ibu Yuli Yanti atas segala kasih sayang serta pengorbanan yang besar selama membesarkan anak pertamanya ini. Terima kasih atas dukungan penuh yang diberikan kepadaku dalam menjalankan hidup serta keberhasilanku dalam setiap pencapaian hidup. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya;
12. Kepada adikku Aurel Syahrani Tamara Zulyan yang selalu memberikan doa dan semangat;
13. Kepada cucung tersayang yang selalu memberikan doa dan semangat;
14. Keluarga besar dari Mama yang turut mendoakan dan memberikan dukungan;
15. Sahabat seperjuanganku Marissa Arysta, Hanna Putri Aulia, Nadya Tri Andini dan Indri Eka Yasami yang telah memberikan dukungan serta menemaniku selama proses penyelesaian skripsi ini;
- 16.Sahabat tersayangku Salsa Nabila Kaesaline, Indah Anggraini, dan Marga Adi Dinata yang telah memberikan dukungan;



17. Dan almamater tercintaku Universitas Lampung;

18. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan pemikiran dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata atas bantuan, dukungan serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan ilmu khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan berkah di dunia maupun di akhirat.

Bandar Lampung, 29 Juli 2022

**Ghea Maharani Amara Zulyan**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum dimaksudkan untuk mengatur segala tindak tanduk masyarakat di dalam setiap aktivitasnya. Tujuan dari adanya hukum adalah menciptakan kerukunan dan perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itulah muncullah istilah *ubi-ius ubi-societas*, yang artinya sebuah peraturan hukum muncul karena adanya sebuah masyarakat.

Kerukunan dan perdamaian yang dikehendaki oleh hukum, diwujudkan dalam suatu penegakan hukum. Penegakan hukum haruslah jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta mencapai seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang profesi dan status sosial, demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73



Seperti yang dinyatakan di dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, tetapi juga berdasarkan atas hukum, sehingga negara Indonesia memiliki karakter untuk cenderung menilai tindakan–tindakan yang dilakukan masyarakat sesuai dengan aturan–aturan hukum yang berlaku, termasuk tindak pidana.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>3</sup>

Saat ini pelaku tindak pidana tidak hanya berasal dari kalangan dewasa saja, tetapi juga anak dibawah umur. Kapolres Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi menyampaikan angka kejahatan di wilayah ibukota mengalami peningkatan cukup tajam pada 2019 ini. Ironisnya, pelaku kebanyakan melibatkan anak di bawah umur. Tren kejahatan yang marak di Jakarta adalah kejahatan jalan, seperti salah satunya begal yang melibatkan pelaku anak di bawah umur. Pelakunya adalah anak-anak. Ada anak SMP, ada anak SD, ada anak SMA. Dulu begal dilakukan oleh orang dewasa, tetapi sekarang dilakukan oleh anak-anak sosial dan korbannya sebagian besar meninggal dunia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta :Raja GrafindoPersada, 2007, hlm.5

<sup>3</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 69

<sup>4</sup>Deretan Aksi Begal Sadis dengan Pelaku Anak di Bawah Umur diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4169527/deretan-aksi-begal-sadis-dengan-pelaku-anak-di-bawah-umur> pada tanggal 2 Oktober 2021 Pukul 06.03 WIB



Kasus lain yang terjadi di Polres Ternate misalnya dugaan kasus pencemaran nama baik lewat media sosial dengan laporan Polisi Nomor: LP/164/VII/ 2020/Malut/Res Ternate, tanggal 20 juli 2020. Yang dialami oleh korban ANTON HI ARIF yang diduga dilakukan oleh MUDAFAR AR TOLONG

nama akun “Datora” yang membuat live video melalui stori instagram dengan mengeluarkan kata-kata kasar serta tidak pantas kepada saudara ANTON HI ARIF dimana unsur-unsur delik pidana telah terpenuhi akan tetapi kasus tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan di karenakan korban telah memaafkan pelaku dan kedua belah pihak telah membuat pernyataan damai sehingga kasus tersebut tidak di lanjutkan lagi.

Ketika menangani suatu perkara pidana, tidak serta merta menggunakan jalur litigasi. Adapun cara lain (non-litigasi) yang diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang efektif jika terjadi suatu perkara pidana, terkhusus perkara pidana yang identik dengan kasus- kasus yang dipandang terlalu kecil atau dikenal dengan istilah *insignificance principle* dan *irrelevance principle*. *Insignificance principle* artinya tindak pidana yang dilakukan tidak memiliki nilai dan hasil yang insignifikan. Sedangkan *irrelevance principle* tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang tidak berbahaya, namun juga mempertimbangkan kualitas kesalahan dari pelaku. Dengan melihat kedua prinsip tersebut, akan lebih efektif bila kasus pidana diselesaikan secara kekeluargaan dengan melihat bobot tindak pidana serta kondisi dengan tidak mengurangi tujuan hukum, baik kepastian, keadilan dan kemanfaatan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Muhaimin, *Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19 Nomor 2 (2019), 187



Dalam studi ilmu hukum tentu banyak metode atau cara untuk menyelesaikan problematikan penerapan hukum tanpa melalui forum penal yaitu dikenal dengan sistem “*Restorative Justice*” merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>6</sup> Praktek penerapan sistem *Restorative Justice*, khususnya di Kepolisian Resor Ternate, sering dilakukan atas dasar tersebut diatas. Dalam pengamatan peneliti ada beberapa kasus seperti kasus penganiayaan, tindak pidana yang dilakukan anak-anak, dan kasus pencemaran nama baik. Beberapa kasus ini oleh Kepolisian Resor Ternate telah dihentikan dengan melalui metode *Restorative Justice*.<sup>7</sup>

Peristiwa yang hampir sama juga terjadi di wilayah Bandar Lampung, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung (Tekab 308) menangkap Tito Yunanda Alias Kentis Bin Jul Tobi Bersama Dengan M. Freddy Triambodo Bin Legiman Dan Amin Rais Bin Ismail pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira 19.45 Wib di dipekarangan rumah yang terletak di Jalan Veteran No.25 Kel.Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung. Tersangka telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, No Pol BE 2567 AAR tahun 2018 Warna Merah Putih No rangka MH1KD111XJK007421 No mesin KD11F1007547

---

<sup>6</sup>Edward James Sinaga, *Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure19, no. 1 (2019): 85.

<sup>7</sup><http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/hermeneutika>



STNK An. Erwan yang dengan disaksikan oleh Muhammad Raihan Bin Sukron, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup. Kasus ini kemudian diajukan dalam Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk.<sup>8</sup>

Kasus kriminal yang dilakukan oleh anak dibawah umur, banyak menyita perhatian publik. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>9</sup>

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun pradilanya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan penyidikan

---

<sup>8</sup>Sempat Buron, Curanmor Anak Dibawah Umur Ditangkap Polresta diakses dari <https://m.lampost.co/berita-semapat-buron-curanmor-anak-dibawah-umur-ditangkap-polresta.html> pada tanggal 2 Oktober 2021 Pukul 06.11 WIB

<sup>9</sup>Hanafi Arif, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al-Adl : Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 2 (2018) : 173



tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>10</sup>

Menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *Restorative Justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai

---

<sup>10</sup>Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Semarang : Pustaka Magister, 2014, hlm 75



kepada aparat penegak hukum. *Restorative Justice* diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak.<sup>11</sup>

*Restorative Justice* merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak Negara.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *Restorative Justice* juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan asas *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polresta Bandar Lampung?

---

<sup>11</sup>Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009, hlm. 27



2. Apakah faktor penghambat bagi kepolisian dalam menerapkan Asas *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polresta Bandar Lampung?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis penerapan asas *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polresta Bandar Lampung.
2. Untuk memahami dan menganalisis hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polresta Bandar Lampung.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>12</sup> Teori dapat meningkatkan keberhasilan penelitian karena dapat menghubungkan penemuan-penemuan yang nampaknya berbeda-beda ke dalam suatu keseluruhan serta memperjelas proses-proses yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan definisi di atas, penulis akan memperjelas kerangka teoritis, yaitu sebagai berikut:

##### a. Teori *Restorative Justice*

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 103

*Restorative Justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan *represif* yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan *represif* sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korbantidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>13</sup>

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya

---

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo, 1981, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15



memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

#### b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum secara etimologi penegakkan hukum terdiri dari dua kata yang berbeda yang masing-masing kata bisa kita urai satu persatu. Kata yang satu adalah penegakkan dan satunya hukum. Penegakkan memiliki arti sebagai suatu proses, perbuatan, cara menegakkan<sup>14</sup>.

Hukum memiliki definisi atau arti yang bermacam-macam, ada yang mengartikan hukum adalah ide (dalam istilah Sosiologi: "*meaning*") tentang atau yang bertujuan mencipta: keadilan, ketertiban, ke amanaan, ketentraman, kepastian, kelestarian kontinuitas, efisiensi, satu sama lain tergantung dari keadaan atau kasus dimana para pihak berada. Hukum adalah kaidah atau peraturan-peraturan tingkah laku dan adalah kebiasaan masyarakat yang memuat atas suruhan dan larangan.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut yaitu: <sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985: 912

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum cetakan ke lima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang. Yang dimaksud undang-undang yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-Undang ini berkaitan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini lebih menegaskan secara implementatif dari Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegak hukum berkaitan dengan personil kepolisian, jaksa, maupun hakim yang memutuskan hukuman pada pelaku tindak pidana, seperti misalnya pendekatan yang dilakukan pada pelaku tindak pidana di bawah umur sebelum hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Fasilitas berkaitan dengan bukti-bukti, penyidik, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum seperti misalnya, konselor dalam *restorative justice*.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan sekumpulan pengertian yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui. Berdasarkan definisi tersebut, maka



batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- b. *Restorative Justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. dan disisi lain hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA tentang pengalihan penyelesaian perkara Anak dan remaja peradilan pidana ke proses di luar persidangan yaitu diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan *Restorative Justice*.<sup>16</sup>

Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa: Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- (a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun);

---

<sup>16</sup>Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, 2013.

- (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana
- b. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.<sup>17</sup>
- c. Tindak Pidana menurut Simons adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut maka pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun turut serta melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>18</sup>
- d. Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Rachmayanthi, Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan, Sumber:<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGADILAN%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN.pdf>, diakses pada tanggal 2 februari 2018

<sup>18</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 70

<sup>19</sup>Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 1994, hlm.8



## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tentang pengertian *Restorative Justice*, pengertian tentang anak pelaku tindak pidana, tindak pidana pencurian, teori tentang pemidanaan, teori tentang faktor penghambat penegakan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan pengertian tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang memuat kesimpulan secara rinci dari penelitian dan pembahasan serta memuat saran berdasarkan permasalahan yang dikaji.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tentang *Restorative Justice*

#### 1. Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan restorative adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>20</sup>

Terhadap pandangan tersebut Daly mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.”<sup>21</sup>

Berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *Restorative Justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang

---

<sup>20</sup>Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, *The Center for Restorative Justice, University of Minnesota*, diakses dari [http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative\\_justices/9523family\\_group/family3.html](http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523family_group/family3.html) pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 06.23 WIB

<sup>21</sup>Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, *Law in Context* 1:167-190, 2000.

dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini *Restorative Justice* mengandung arti yaitu keadilan yang *direstorasi* atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *Restorative Justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

## **2. Konsep Dasar *Restorative Justice***

Konsep dasar pendekatan *Restorative* berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Sarre mengatakan, keadilan *Restorative* berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern.<sup>22</sup>

Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan *Restorative*, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

---

<sup>22</sup>Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108



Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan *Restorative*, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan *Restorative* sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

### **3. Prinsip *Restorative Justice***

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan *Restorative* dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>23</sup>Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990, hlm. 2

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur *alprosedural* perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan *Restorative* menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses *restorasi* mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.<sup>24</sup>

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *Restorative*, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.127.

<sup>25</sup>*Ibid.*



Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan *Restorative* dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses *Restorative*.<sup>26</sup>

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan *Restorative*, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.<sup>27</sup>

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem *Restorative* didasarkan pada *consensus* persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Loc., Cit.*

keadilan retributif(keseimbangan timbal balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan *Restorative* dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.<sup>28</sup>

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses *Restorative*, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.<sup>29</sup>

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses *Restorative*, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses *Restorative*, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipanpartisipan dalam semua titik tahapan selama proses *Restorative*, akan menghancurkan banyak manfaat yang

---

<sup>28</sup>Warner,1994, diakses dari <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 06.44 WIB

<sup>29</sup>*Ibid.*



diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.<sup>30</sup>

#### **4. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana**

Pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *Restorative Justice*.

Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain :

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- e. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

## **5. Model Pendekatan Restorative Justice**

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *Restorative* tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigm *Restorative* yang akan menjadi pilihan alternatif dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan *Restorative* yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain :<sup>31</sup>

- a. *Unified System*

---

<sup>31</sup>Rufinus Hotmalana Hutaauruk, *Op.,Cit*, 141-145

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat *hiptesa Christie*, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat member pandangan untuk memvisikan pendekatan *Restorative* menggantikan peradilan pidana. Untuk mengembalikan konflik itu ke “pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian prosesproses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *Restorative* seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

b. *Dual Track System*

Model dual track system ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses *Restorative* dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses *Restorative* tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan *Restorative* ditempatkan menduduki prosisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsure pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur, yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas



Negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c. *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan *Restorative*, dimana program-program *restorasi* akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan *Restorative*. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program *Restorative*. Contoh-contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal “bersalahnya” si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

d. *Hybrid System*

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan *Restorative* dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem *hybrid*, baik

respon pendekatan *Restorative* maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

## **B. Pengertian Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana**

- a. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, itu dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian.<sup>32</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>33</sup>

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara

---

<sup>32</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm.15

<sup>33</sup>MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000, hlm. 7

biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.<sup>34</sup>

- b. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga bagian yaitu :
  - a. Anak Pelaku adalah anak yang melakukan suatu perkara pidana dan melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - b. Peradilan Anak menentukan “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  - c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.

---

<sup>34</sup>Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, hlm. 1.



## 1. Konsep Perlindungan Anak

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Hak-hak anak sangatlah banyak, sepadan dengan hak penjaagaan (perlindungan) untuk dirinya. Sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam masa depannya.<sup>35</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>36</sup>

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak

---

<sup>35</sup>Said Abdul Azhim, *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya*, Jakarta Timur: Istanbul, 2016, hlm. 183

<sup>36</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 33.

terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bahagian, yaitu:

(1) perlindungan anak yang bersifat perundangan, yakni perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum *sivil*.

(2) perlindungan anak yang bukan bersifat perundangan (*non-yuridis*), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.<sup>37</sup>

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:<sup>38</sup>

a. Luas lingkup perlindungan:

- 2) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- 3) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- 4) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana

---

<sup>37</sup>Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Makassar: Alauddin University Press, 2014, hlm 21.

<sup>38</sup>*Ibid*, 141

tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis). Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang ini berasaskan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Prinsip prinsip dalam Konvensi Hak Anak.

### **C. Tindak Pidana Pencurian**

Sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

Dari rumusan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

- a. Mengambil barang Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan,



tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.<sup>39</sup>

- b. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain Selain unsur mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum). Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis.
- c. Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum.

Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu dalam Pasal 363 yang menyatakan bahwa:

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. Pencurian ternak.
  2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

---

<sup>39</sup>Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Replika Aditama, Bandung, 2008, hlm 15.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  5. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotc memanjat atau merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- (2). Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### **D. Teori Tentang Pidanaan**

##### **1. Pengertian Pidanaan**

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan word gestraft. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional,

yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata word gestraft.

Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata straf recht berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>40</sup>

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*.

Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.

Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Moeljatno, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

<sup>41</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 125

Sudarto menyatakan bahwa "pidanaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan: "Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim.

Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeid" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat". Sedangkan W.A. Bongger menyatakan bahwa pidanaan adalah sebagai berikut :<sup>42</sup>

"Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan

---

<sup>42</sup>W.A. Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25



menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman , ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

1. Teori Pemidanaan Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.

Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

1. Teori *Retributif* Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si

pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>43</sup>

2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan) Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:<sup>44</sup>

*“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”* Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan) *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 41.

<sup>44</sup> C. Ray Jeffery, hlm. 72-73

aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>45</sup>

3. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat) Teori ini berkembang dari teori “*bio-sosiologis*” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh Union- Internationale de Droit Penal atau Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU) atau Internationale Association For Criminology (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan.

Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan *preventif*.<sup>46</sup>

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

---

<sup>45</sup> Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

<sup>46</sup> Ibid, hlm.70

b. Teori *Absolut* atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori *Absolut* didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:<sup>47</sup>

“Teori *absolut* memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.” Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk

---

<sup>47</sup> Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta., 2007, hlm. 11.



membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik. Menurut Vos, bahwa:<sup>48</sup>

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan *subyektif* dan pembalasan *obyektif*. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan *obyektif* adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

- c. Teori *Relatif* atau Tujuan (*Doel Theorien*) Teori *relatif* atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori *absolut*, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:<sup>49</sup>

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.” Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

<sup>49</sup> Zainal Abidin, *op.cit*, hlm. 11

(*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori *relatif* ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.

Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*) Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku

terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

---

<sup>50</sup>Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

## **E. Teori Tentang Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan apakah di dalam peraturan itu terdapat masalah atau tidak karena hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Penasehat Hukum dan Petugas Sipil



Lembaga Pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kekerasan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kekerasan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan Kepolisian, kemudian diajukan oleh Kejaksaan ke Pengadilan dan dalam pemeriksaan di Pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kekerasan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “crimes without victims”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana, karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya. Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status

organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

c. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim.

d. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pemasyarakatan. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:<sup>51</sup> (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara bersamaan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat

---

<sup>51</sup> Jimmly Asshidiqie. Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com>.

diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kekerasan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
- c. Yang kurang seharusnya di tambah;
- d. Yang macet harus di lancarkan
- e. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

4. Faktor masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

5. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- b. Nilai jasmani dan rohani;
- c. Nilai kelanggengan/*konservatisme* dan nilai kebaruan/ *inovatisme*.

---

<sup>52</sup> Soekamto, Soerjono. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Rajawali Pers.



Keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

### **III.METODE PENELITIAN**

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode merupakan cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur. Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis) <sup>53</sup>.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang dapat dilakukan dengan pendekatan dari segi hukum melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

---

<sup>53</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 57

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Penerapan Restorative Justice Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Polresta Bandar Lampung.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur atau bahan hukum tertulis lainnya.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>54</sup>

Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Angka 3
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 362,363,364,365.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami

---

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hlm. 33

bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier adalah seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.<sup>55</sup>

## C. Penentuan Narasumber

Penelitian dalam melakukan data memerlukan pendapat dari beberapa narasumber. Narasumber memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |  |
|--|--|
| 1). Penyidik Polresta Bandar Lampung                             | : 2 orang                                |
| 2). Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 2 orang                                |
| Jumlah   | <u>                    </u><br>= 4 orang |

## D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumentasi

#### a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan mempelajari Penerapan

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

Restorative Justice Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan orang, maka data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpulan data.<sup>56</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan cara melihat kenyataan langsung dilapangan berupa pendekatan restorative justice pada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Polresta Bandar Lampung.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen, sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2. Intepretasi data

---

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013, hlm. 240



Yaitu data yang telah di deskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang telah di interpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh mengenai implementasi asas kepercayaan dalam jual beli online.

### 3. Penyusunan / Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>57</sup>

## **E. Metode Analisis Data**

Penelitian ini analisis data dilakukan secara *kualitatif*, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

---

<sup>57</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cithlm* 90

## V.PENUTUP

### A. Simpulan

1. Penerapan *Restorative Justice* di wilayah Bandar Lampung, khususnya yang tercatat di Polresta Bandar Lampung dilakukan dengan pertimbangan bahwa anak masih memiliki masa depan yang panjang, sehingga perlu diberi kesempatan untuk berubah. Kasus yang dialami oleh Tito Yunanda alias Kentis Bin Jul Tobi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) UU. Nomor 11 Tahun 2012 Jo. Pasal 6 ayat (5) Perma No. 4 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, telah melalui upaya diversifikasi, dan diversifikasi telah berhasil sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Februari 2022, sehingga pemeriksaan perkara No. 10 /Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk resmi dihentikan. Hakim dan penyidik telah mampu membuktikan keterangan dari Anak Pelaku, bahwa ia hanya bertindak sebagai pilot, dan bukan merupakan pelaku pencurian, sehingga hakim memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan Anak dari tahanan.
2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Resor Bandar Lampung dalam penerapan *Restorative Justice* ada dua jenis hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yakni meliputi faktor hukum itu sendiri, yaitu pada sistem undang-undang yang berlaku, yaitu Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak mengenai proses diversifikasi yang hanya berlangsung dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversifikasi, karena biasanya pihak terkait tidak bisa hadir pada saat yang telah ditentukan. Penerapan *restorative justice* ini juga sering menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, seperti misalnya dalam kasus ini, terpidana anak melakukan tindakan pencurian motor. Dalam *restorative justice*, nilai kerugian barang tidak boleh di atas Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi karena pelaku adalah anak di bawah umur, dengan pertimbangan bahwa pelaku masih memiliki masa depan, maka dilakukan penerapan *restorative justice* sesuai dengan aturan pada undang-undang perlindungan anak. Hambatan lainnya adalah, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana serta prasarana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga menjadi hambatan internal pada penerapan *restorative justice*. Sedangkan hambatan eksternal yakni meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat. Selain itu, penerapan *restorative justice* juga tidak menjamin anak akan menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, karena, biasanya, ringannya hukuman yang diberikan, tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

## **B. Saran**

Saran yang ingin penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Penyidik hendaknya agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pencurian. Hal ini

dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam perkara anak sehingga nantinya dalam hal penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat berjalan dengan baik dan sempurna untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.

2. Aparat penegak hukum hendaknya dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak agar lebih menjalin komunikasi yang baik, saling pengertian dan ikut serta dalam proses penyelesaiannya sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi anak sebagai pelaku yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk menemukan perdamaian serta menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Arif, Hanafi, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor 2 (2018) : 173-190
- Azhim, Said Abdul. 2016. *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya*. Jakarta Timur: Istanbul.
- Chazawi, Adam. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Daly, Kathleen. 2000. *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 1:167-190.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hudon, Burt Galaway dan Joe. 1990. *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press
- Hutauruk, Rufinus Hotmalana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Halim, MG. Endang Sumiarni dan Chandera. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kanang, Abdul Rahman. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Makassar: Alauddin University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.



- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Makarao, Mohammad Taufik. dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nawawi, Arief Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 1981. *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru.
- Rosidah, Nikmah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister.
- Sarre, Rick. 2003. *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Deretan Aksi Begal Sadis dengan Pelaku Anak di Bawah Umur diakses: <https://www.liputan6.com/news/read/4169527/deretan-aksi-begal-sadis-dengan-pelaku-anak-di-bawah-umur>
- Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, diakses dari [http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative\\_justices/9523-family\\_group/family3.html](http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html)
- Muhaimin, “Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19 Nomor 2 (2019) : 185-206
- Sempat Buron, Curanmor Anak Dibawah Umur Ditangkap Polresta diakses dari <https://m.lampost.co/berita-semapat-buron-curanmor-anak-dibawah-umur-ditangkap-polresta.html> pada tanggal 2 Oktober 2021 Pukul 06.11 WIB
- Sinaga, Edward James. “Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 85–96.
- Warner, 1994, diakses dari <http://www.restorativejustice.org>

Zulfa, Eva Achjani. 2009. *KeadilanRestoratif*. Jakarta:Badan Penerbit FH UI.

**Peraturan-peraturan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu dalam Pasal 363

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak